



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Syahputra
2. Tempat lahir : Bubun
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bubun Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa Hendra Syahputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Hakim No.658/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih,
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu,
 - 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa HENDRA SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juni dalam tahun 2019 bertempat di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa HENDRA SYAHPUTRA berjumpa dengan UCOK (DPO) di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian UCOK (DPO)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua) puluh bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, lalu terdakwa HENDRA SYAHPUTRA menerima barang tersebut kemudian terdakwa pergi dan kembali kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa meletakkan sabu tersebut ditempat tidur terdakwa. Kemudian pada pukul 23.30 wib saksi BAGIONO bersama-sama dengan saksi TULUS SIMANJUNTAK dan saksi EGA O.Y. PUTRA (saksi penangkap anggota Serse Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat. Kemudian para saksi penangkap bergerak ketempat dimaksud dan melakukan pengintaian. Sesampainya dilokasi tersebut tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib melihat rumah yang dimaksud kemudian para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar dan melihat terdakwa sedang duduk disamping tempat tidur dan diatas tempat tidur tersebut terletak 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua) puluh bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama UCOK (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5844/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Tersangka HENDRA SYAHPUTRA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa HENDRA SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni dalam tahun 2019 bertempat di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa HENDRA SYAHPUTRA berjumpa dengan UCOK (DPO) di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian UCOK (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua) puluh bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, lalu terdakwa HENDRA SYAHPUTRA menerima barang tersebut kemudian terdakwa pergi dan kembali kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa meletakkan sabu tersebut ditempat tidur terdakwa. Kemudian pada pukul 23.30 wib saksi BAGIONO bersama-sama dengan saksi TULUS SIMANJUNTAK dan saksi EGA O.Y. PUTRA (saksi penangkap anggota Serse Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat. Kemudian para saksi penangkap bergerak ketempat dimaksud dan melakukan pengintaian. Sesampainya dilokasi tersebut tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib melihat rumah yang dimaksud kemudian para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar dan melihat terdakwa sedang duduk disamping tempat tidur dan diatas tempat tidur tersebut terletak 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua) puluh bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama UCOK (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5844/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Tersangka HENDRA SYAHPUTRA adalah BENAR

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elga Ovi Yolanda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama saksi Bagiono dan saksi Tulus H. Simanjuntak telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk disamping tempat tidur dan diatas tempat tidur tersebut terletak narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ucok (DPO);
 - Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa kepada saksi narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dan dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Tulus H. Simanjuntak, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama saksi Bagiono dan saksi Elga Ovi Yolanda Putra telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk disamping tempat tidur dan diatas tempat tidur tersebut terletak narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ucok (DPO);
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa kepada saksi narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:
 - Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 172/IL./10028/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian Stabat, Devi Andria Sari, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klpi ukuran sedang berisi butiran kristal diduga sabu dibungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 5844/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang diperiksa oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan KOMPOL Hendri D Ginting, S.Si., serta

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. dengan hasil analisis adalah barang bukti milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ucok (DPO);
- Bahwa narkotika tersebut akan dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis sabu-sabu, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ucok (DPO);
 - Bahwa Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 172/IL./10028/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian Stabat, Devi Andria Sari, hasil yang diperoleh adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic klpi ukuran sedang berisi butiran kristal diduga sabu dibungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5844/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang diperiksa oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan KOMPOL Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., hasil analisis yang diperoleh adalah barang bukti milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Hendra Syahputra, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Hendra Syahputra, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun IV Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ucok (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 172/IL./10028/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian Stabat, Devi Andria Sari, hasil yang diperoleh adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic klpi ukuran sedang berisi butiran kristal diduga sabu dibungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5844/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang diperiksa oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan KOMPOL Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Foreksik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., hasil analisis yang diperoleh adalah barang bukti milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ucok (DPO), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu,
- 20 (dua puluh) plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, Rifai, SH. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Aurora Quintina, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, SH., MH

Aurora Quintina, SH., MH

Hakim Ketua,

Rifai, SH.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH